

**Kedudukan Justice Collaborator Dalam
Pengungkapan Perkara Korupsi Yang
Ditangani Kejaksaan**

Vinna Dinda Kemala

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

vinnadindakemala@umsu.ac.id

Renda tama

Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan BUDIDAYA, Binjai

rendatamaaya@gmail.com

Guwi Nirga Irgari

Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan BUDIDAYA, Binjai

guwirna@gmail.com

Vinni Dini Pratiwi

Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan BUDIDAYA, Binjai

vinnidinipratiwi@stkipbudidaya.ac.id

Article History

Submitted: 30 Mei 2026

Revised: 7 Juli 2020

Accepted: 15 Juli 2026

Abstrak:

Corruption is a form of crime that can adversely impact the stability of state finances, the effectiveness of governmental administration, and the level of public trust in law enforcement institutions. The complexity of corruption offenses, which are generally committed in a concealed manner and involve multiple parties, often creates various obstacles in the process of uncovering such crimes. In this context, the existence of a Justice Collaborator becomes an important instrument as it assists law enforcement authorities in obtaining information, facts, and evidence that are difficult to acquire through ordinary investigative mechanisms. The present study is intended to investigate the legal status of the Justice Collaborator in the disclosure of corruption incidents handled by the prosecution service and to analyze its contribution to supporting the evidentiary process. The research employs a normative legal method with a library research approach, utilizing various legal sources, including statutory regulations, academic books, journal articles, and other legal documents relevant to the subject matter. The findings indicate that a Justice Collaborator plays a strategic role as an offender who is willing to cooperate with law enforcement agencies in revealing essential facts related to corruption cases. The involvement of a Justice Collaborator has proven effective in identifying individuals with dominant roles, strengthening evidentiary support, and enhancing the effectiveness of case handling by the prosecution service.)

Keywords: *Justice Collaborator*, corruption crime, prosecution service, evidence, legal certainty.

(Korupsi Menjadi salah satu perbuatan pidana yang memberikan dampak serius terhadap stabilitas keuangan negara, efektivitas penyelenggaraan lembaga, dan kepercayaan warga pada lembaga penegak hukum. Kompleksitas kasus korupsi dan dilaksanakan secara tertutup dan melibatkan beberapa pihak menyebabkan proses pengungkapannya sering mengalami berbagai hambatan. Dalam kondisi demikian, keberadaan *Justice Collaborator* menjadi instrumen yang penting karena dapat membantu aparat penegak hukum memperoleh informasi, fakta, dan bukti yang sulit ditemukan melalui mekanisme penyidikan biasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum *Justice Collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh kejaksaan serta menelaah kontribusinya dalam mendukung proses pembuktian perkara. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan hukum normatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*), yang memanfaatkan berbagai sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel jurnal, dan dokumen hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Hasil kajian memperlihatkan yaitu *Justice Collaborator* memiliki peran strategis sebagai pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap fakta-fakta penting terkait perkara korupsi. Keterlibatan *Justice Collaborator* terbukti dapat membantu mengidentifikasi pihak yang memiliki peran dominan, memperkuat alat bukti, serta meningkatkan efektivitas penanganan perkara oleh kejaksaan.)

Kata Kunci: *Justice Collaborator*, tindak pidana korupsi, kejaksaan, pembuktian, kepastian hukum.

Pendahuluan

Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang hingga saat ini masih terjadinya banyak kendala dan hambatan pada bangsa. Hal ini juga bisa menyebabkan berkurangnya Finansial pada negara, tetapi juga akan terjadi kendala dalam pengembangan pembangunan, menurunnya mutu pelayanan publik, serta berkurangnya tingkat Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah serta aparat penegak hukum. Korupsi pada umumnya dilakukan secara tersembunyi dengan melibatkan berbagai pihak yang bekerja sama untuk menyamarkan perbuatan tersebut., melibatkan beberapa pihak, serta menggunakan berbagai cara untuk menyembunyikan perbuatannya menjadikan proses pembuktiannya relatif sulit jika dibandingkan dengan kejahatan pada umumnya..

Kesulitan dalam mengungkap Perbuatan Koruptif korupsi mendorong lahirnya berbagai mekanisme hukum yang bertujuan membantu aparat hukum terkait memperoleh data serta evidensi yang dibutuhkan. Salah satu mekanisme tersebut adalah penggunaan *Justice Collaborator*, orang yang berperan dalam tindak pidana namun memilih untuk bekerja sama dengan petugas penegak hukum guna mengungkap fakta-fakta perkara secara lebih jelas dengan memberikan keterangan yang penting dan relevan guna mengungkap tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama serta mengidentifikasi pihak lain yang memiliki keterlibatan lebih besar dalam perkara tersebut. Peran *Justice Collaborator* dianggap sangat penting karena mampu membantu proses pengungkapan tindak pidana yang sulit dibuktikan dan dapat membantu memperjelas konstruksi perkara yang sulit diungkap melalui alat bukti biasa.¹

Berdasarkan sistem hukum nasional Indonesia, keberadaan *Justice Collaborator* memperoleh pengakuan berdasarkan berbagai regulasi yang berlaku yang memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk memberikan perlakuan khusus kepada pelaku yang kooperatif. Kehadiran konsep ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas proses penerapan hukum, khususnya terhadap tindak pidana yang bersifat terorganisasi dan memiliki tingkat kerumitan tinggi, termasuk tindak pidana korupsi. Meskipun demikian, penerapannya pada kenyataannya hal ini ada menimbulkan macam persoalan, khususnya yang berhubungan pada penentuan status, bentuk perlindungan hukum, serta penghargaan yang dapat diberikan pada pelaku dan membantu dengan aparat hukum.¹

Adanya Instusi yang berwewenang pada bidang penuntutan serta turut berperan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, Kejaksaan memegang posisi penting dalam menilai dan memanfaatkan data disampaikan oleh seorang *Justice Collaborator*. Pada penanganan perkara tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Kota Binjai, keberadaan *Justice Collaborator* dapat menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pengungkapan perkara, terutama dalam mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat serta memperkuat pembuktian di persidangan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana kedudukan hukum *Justice Collaborator* dalam proses penanganan perkara korupsi serta bagaimana kontribusinya terhadap keberhasilan pengungkapan perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Kota Binjai.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai kedudukan *Justice Collaborator* dalam pengungkapan perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan Kota Binjai memiliki

relevansi yang tinggi saat pelaksanaan. Riset diharapkan bisa menyampaikan paparan mengenai pelaksanaan konsep *Justice Collaborator*, mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam penerapannya, serta memberikan masukan yang bermanfaat bagi pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum dalam usaha menyelesaikan kasus pelaku korupsi.

Metode Penelitian

Penulisan riset melaksanakan dengan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada penelaahan berbagai ketentuan hukum, teori, dan pendapat para ahli dan berhubungan dengan keberadaan *Justice Collaborator* pada pengungkapan kasus korupsi. Pendekatan yang diterapkan meliputi Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan memanfaatkan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang dikaji dan diarahkan untuk memahami kedudukan hukum *Justice Collaborator* serta relevansinya pada menunjang upaya memperkuat efektivitas penanganan kejahatan korupsi.¹

Data penelitian didapat dari studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai sumber hukum yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian. Sumber yang digunakan bahan data utama yang berasal dari ketentuan hukum, sedangkan factor sekunder yaitu buku, karya ilmiah, jurnal penelitian, serta temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik kajian, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. semua referensi dipilih berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas akademik, dan keterkaitannya dengan tema penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses identifikasi, pengelompokan, dan penafsiran di Lembaga hukum yang telah dikumpulkan. Hasil kajian selanjutnya di tulis secara detail dan rinci agar memberikan gambaran yang utuh mengenai kedudukan *Justice Collaborator* dalam pengungkapan perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Kota Binjai.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Justice Collaborator yaitu sebuah mekanisme hukum yang memiliki kontribusi signifikan dalam proses pengungkapan pelaku kejahatan korupsi di Indonesia. Kehadirannya didasarkan dengan ciri - ciri tindak pidana dilakukan secara tersembunyi, terdapat keterlibatan sejumlah pihak dalam pelaksanaannya, serta sulit dibuktikan hanya dengan menggunakan alat bukti yang bersifat konvensional. berdasarkan struktur penegak hukum di Indonesia, *Justice Collaborator* dapat dikatakan dengan tindak korupsi dan mau menolong dengan aparat hukum dengan memberitau informasi, data, maupun bukti yang relevan guna membantu mengungkap suatu tindak pidana yang sedang diproses. Kedudukan hukum *Justice Collaborator* di Indonesia didukung di semua aturan UU yang ada di Indonesia, terutama UU No. 31 Tahun 2014 mengenai keamanan saksi dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) dalam penanganan tindak pidana tertentu.²

Secara yuridis, keberadaan *Justice Collaborator* memperoleh pengakuan pada semua ketetapan hukum yang ada di Indonesia. Pengaturan tersebut memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk memberikan perlakuan khusus kepada tindak pidana yang bersedia

Kedudukan Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Perkara Korupsi Yang Ditangani Kejaksaan

menolong untuk membuka dan mengungkap suatu kasus korupsi. Dalam perkara kasus ini, kerja sama dan disampaikan pada seorang tindak korupsi dapat menjadi sarana penting buat memperoleh informasi yang sebelumnya belum terungkap oleh aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut. *Justice Collaborator* diposisikan sebagai salah satu elemen yang mendukung keberhasilan proses pada hukum terhadap kasus korupsi.³

Dalam penanganan perkara kasus korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Kota Binjai, *Justice Collaborator* memiliki kontribusi yang cukup besar dalam membantu proses pembuktian. Informasi yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan peristiwa pidana yang terjadi, tetapi juga mencakup identifikasi pelaku lain, pembagian peran, serta metode yang digunakan dalam melakukan tindak pidana korupsi. Keterangan tersebut menjadi penting karena korupsi sering kali dilakukan melalui mekanisme yang kompleks sehingga sulit dibuktikan hanya dengan mengandalkan dokumen atau keterangan saksi biasa. Dengan adanya kerja sama dari pelaku yang terlibat, aparat penegak hukum dapat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai konstruksi perkara yang sedang ditangani.⁴

Status sebagai *Justice Collaborator* Tidak semua pelaku tindak pidana berhak memperoleh status tersebut. Penetapannya harus didasarkan pada sejumlah persyaratan yang telah ditentukan dalam ketentuan hukum. Persyaratan mendasar yang harus dipenuhi ialah bahwa yang bersangkutan bukan aktor utama dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Selain itu, individu yang mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator* harus mengakui keterlibatannya dan memberikan informasi yang bernilai bagi proses pengungkapan perkara. Ketentuan tersebut mengindikasikan yaitu pemberian status *Justice Collaborator* Harmonisasi antara kepentingan penegakan hukum dengan nilai-nilai keadilan.⁵

Hasil kajian menunjukkan bahwa Informasi yang disampaikan oleh Justice Collaborator kerap berperan penting dalam membantu penemuan alat bukti lainnya yang diperlukan untuk memperkuat pembuktian di persidangan. Informasi yang disampaikan dapat mengarahkan aparat penegak hukum kepada dokumen, transaksi, maupun pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, peran *Justice Collaborator* tidak semata-mata terbatas bagi pemberi kesaksian, Namun sumber informasi yang membantu mengembangkan proses penyidikan dan penuntutan secara lebih efektif.⁶

Keberadaan *Justice Collaborator* bukan juga dapat dipisahkan di aspek perlindungan hukum. Tindak korupsi membantu badan aparat hukum Dapat menjadi target ancaman dan tindakan yang bersifat menekan, maupun tekanan Dari oknum yang merasa kepentingannya terganggu akibat keterangannya. Karena itu upaya perlindungan hukum menjadi unsur penting dalam menjamin keamanan dan keselamatan *Justice Collaborator*. Pengamanan fisik disertai perlindungan secara hukum, serta bentuk perlindungan lain disalurkan dengan berpedoman pada ketetapan aturan undang- undang yang berlaku.⁷

Apabila Apabila dianalisis berdasarkan konsep jaminan hukum, keberadaan *Justice Collaborator* mencerminkan tanggung jawab negara dalam memberikan jaminan keamanan

⁷ Asti Dwiyantri and Asdar Djabbar, 'Urgensi Dan Motivasi; Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dan Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi', *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 9.2 (2024), pp. 132–47.

kepada individu yang membantu proses penegakan hukum. Perlindungan tersebut diperlukan agar seseorang memiliki keberanian untuk mengungkapkan fakta-fakta yang diketahui tanpa adanya rasa takut terhadap risiko yang mungkin timbul. Dengan adanya jaminan perlindungan yang memadai, proses pengungkapan pelaku dapat dilaksanakan dengan optimal.⁸

Keberadaan *Justice Collaborator* Berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. memiliki landasan bersumber dari berbagai aturan perundangan. Secara umum, dasar konstitusionalnya merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan prinsip negara hukum serta perlindungan hak-hak warga negara dalam proses penegakan hukum. Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diperbarui melalui UU Nomor 31 Tahun 2014, dengan mengatur menjamin keamanan bagi saksi kasus korupsi dan mau menolong dengan aparat penegak hukum. pedoman mengenai penetapan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 menjadi salah satu dasar yang mengatur kedudukan serta bentuk perlakuan yang diberikan kepada *Justice Collaborator* dalam proses peradilan pidana. Regulasi tersebut pada dasarnya mengatur persyaratan Memenuhi persyaratan sebagai *Justice Collaborator* sehingga berhak atas perlindungan tertentu, kemungkinan memperoleh penghargaan berupa keringanan hukuman, serta kontribusinya Dalam mempermudah proses penyelidikan dan penyidikan kejahatan yang kompleks dan melibatkan banyak pihak.⁹

Tabel 1. Regulasi yang Menjadi Pengaturan Yuridis Mengenai Justice Collaborator

No	Regulasi	Pokok Pengaturan
1	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Mengatur hak dan perlindungan bagi saksi pelaku yang bekerja sama
2	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011	Menetapkan persyaratan dan perlakuan terhadap <i>Justice Collaborator</i>
3	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001	Menjadi dasar pemberantasan tindak pidana korupsi
4	Peraturan LPSK	Mengatur prosedur perlindungan serta rekomendasi bagi <i>Justice Collaborator</i>

Data pada Tabel 1 menunjukkan yaitu, dapat diketahui bahwa eksistensi *Justice Collaborator* sudah memperoleh legitimasi hukum yang memadai melalui berbagai peraturan yang saling melengkapi satu sama lain. Keberadaan regulasi tersebut memberikan kejelasan mengenai kedudukan hukum, hak-hak yang dimiliki, serta bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum. Dalam praktik penanganan perkara korupsi di Kejaksaan Negeri Binjai, ketentuan-ketentuan tersebut berfungsi sebagai acuan pada menentukan kedudukan *Justice Collaborator* serta memaksimalkan kontribusinya. untuk membantu pengungkapan fakta hukum serta memperkuat pembuktian selama proses peradilan.

⁸ Dwiyanti and Djabbar.

⁹ Elizabeth Ghozali, 'Urgensi Formulasi *Justice Collaborator* Sebagai Syarat Perolehan Remisi Bagi Narapidana Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Hukum*, 2.1 (2021).

Kedudukan Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Perkara Korupsi Yang Ditangani Kejaksaan

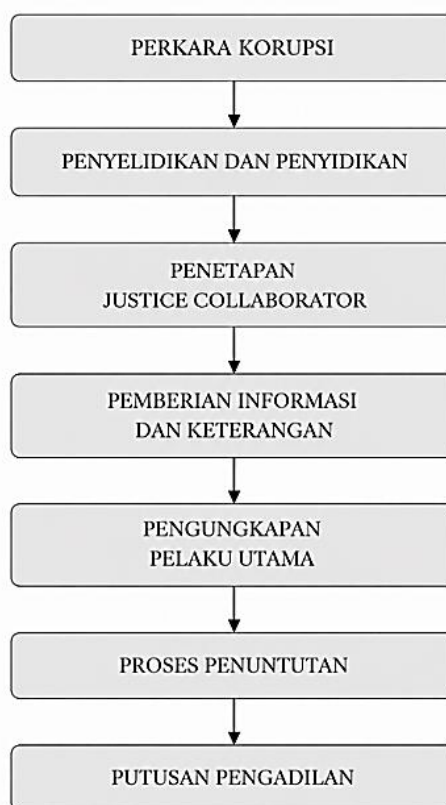
Implementasi *Justice Collaborator* dalam praktik masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala yang sering ditemukan adalah rendahnya keberanian pelaku untuk bekerja sama karena adanya kekhawatiran terhadap ancaman maupun tekanan yang dapat muncul setelah memberikan keterangan. Selain itu, masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai syarat dan kriteria pemberian status *Justice Collaborator* yang dapat menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapannya. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi dan pemahaman antarinstansi penegak Guna mendukung efektivitas pelaksanaan mekanisme *Justice Collaborator* dalam proses peradilan pidana.¹⁰

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa *Justice Collaborator* memiliki posisi yang sangat penting dalam pengungkapan perkara korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Kota Binjai. Perannya tidak hanya membantu mengungkap fakta-fakta hukum dan memiliki keterkaitan dengan praktik korupsi, tetapi juga mendukung upaya menemukan pelaku utama serta memperkuat alat bukti Yang dimanfaatkan dalam tahapan peradilan pidana. Oleh karena itu, optimalisasi penerapan *Justice Collaborator* perlu terus dilakukan melalui pemberian perlindungan hukum yang efektif, penerapan prosedur yang jelas, serta penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum guna meningkatkan keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Peran *Justice Collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi sangat signifikan mengingat karakteristik kejahatan korupsi yang sering dilakukan secara tersembunyi, melibatkan banyak pihak, serta memiliki pola yang kompleks. Sebagai pelaku *Justice Collaborator* merupakan pelaku tindak pidana yang menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu perkara. dapat memberikan informasi penting mengenai kronologi peristiwa, mekanisme pelaksanaan tindak pidana, serta keterlibatan oknum lain dan berperan pada pidana tersebut. Informasi yang disampaikan sering kali menjadi sumber penting bagi penyidik dalam menemukan alat bukti tambahan dan mengungkap aktor utama yang bertanggung jawab atas tindak pidana korupsi. Selain membantu memperjelas konstruksi perkara, keberadaan *Justice Collaborator* juga mendukung kelancaran proses penyidikan dan penuntutan karena memberikan akses terhadap informasi yang sulit diperoleh melalui cara-cara konvensional.¹¹

Dengan demikian, pemanfaatan *Justice Collaborator* menjadi salah satu upaya strategis dalam memperkuat proses pembuktian serta meningkatkan efektivitas Pelaksanaan penegakan hukum dalam menangani kejahatan korupsi, berikut diuraikan dalam gambar 1

Gambar 1.
Mekanisme Peran *Justice Collaborator* pada Pengungkapan Perkara Korupsi



Hal ini mengindikasikan bahwa *Justice Collaborator* memegang peranan berkontribusi signifikan dalam proses penanganan perkara korupsi pada setiap tahapannya. Informasi dan keterangan yang diberikan oleh *Justice Collaborator* dapat membantu aparat penegak hukum mengungkap keterlibatan para pelaku, memperoleh bukti tambahan yang relevan, serta menyusun secara lebih jelas kronologi tindak pidana yang sedang ditangani. Melalui kontribusi tersebut, *Justice Collaborator* berfungsi sebagai sarana yang mendukung kelancaran proses penyidikan dan pembuktian, sehingga upaya pengungkapan tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara lebih efektif dan komprehensif.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa *Justice Collaborator* memiliki kedudukan yang penting dalam pengungkapan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Kota Binjai. Keberadaan *Justice Collaborator* membantu aparat penegak hukum dalam memperoleh informasi, fakta, dan alat bukti yang sulit ditemukan melalui mekanisme pembuktian biasa. Keterangan yang diberikan juga berperan dalam mengungkap keterlibatan pelaku lain yang memiliki peran lebih dominan, sehingga proses penyidikan, penuntutan, dan pembuktian di persidangan dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan *Justice Collaborator*

***Kedudukan Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Perkara Korupsi Yang Ditangani
Kejaksaan***

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan penanganan perkara korupsi. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti perlunya perlindungan hukum yang lebih maksimal dan keseragaman dalam penetapan status Justice Collaborator. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum serta penerapan regulasi yang lebih konsisten agar peran Justice Collaborator dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrisal, Afrisal, Ruslan Renggong, and Baso Madiung, 'Analisis Penerapan Justice Collaborator Di Direktorat Narkotika Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan', *Indonesian Journal of Legality of Law*, 8.1 (2025), pp. 58–64
- Amalia, Putri Idayatul, Abdul Wahid, and Sunardi Sunardi, 'Tinjauan Yuridis Saksi Yang Dijadikan Justice Collaborator Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi', *Dinamika*, 28.5 (2022), pp. 3882–93
- Aritonang, Yohana Eirene Aprilita, July Esther, and Herlina Manullang, 'Peranan Kejaksaan Dan Upaya Melakukan Pengelolaan Hasil Eksekusi Barang Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kejaksaan Negeri Binjai)', *Nommensen Law Review*, 1.1 (2022), pp. 14–27
- Asti Dwiyantri, S H, *Justice Collaborator: Urgensi Kedudukan Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Divya Media Pustaka, 2026)
- Cristina, Jojor, and Indri Manalu, 'Analisis Peran Alat Bukti Dan Keterangan Saksi Dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana', *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 3.1 (2025), pp. 245–63
- Dwiyantri, Asti, and Asdar Djabbar, 'Urgensi Dan Motivasi; Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dan Whistleblower Dalam Tindak Pidana Korupsi', *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 9.2 (2024), pp. 132–47
- Ghozali, Elizabeth, 'Urgensi Formulasi Justice Collaborator Sebagai Syarat Perolehan Remisi Bagi Narapidana Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Hukum*, 2.1 (2021)
- Rumapea, Edoly, Martinus Laia, Gomgom T P Siregar, and Nancy Yosepin Simbolon, 'Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Retentum*, 6.1 (2024), pp. 31–42
- Simamora, Numero Armandheo Simamora, and Edi Pranoto Pranoto, 'Tinjauan Yuridis Penetapan Status Seseorang Sebagai Justice Collaborator Di Indonesia', *Iblam Law Review*, 3.1 (2023), pp. 49–60